

**PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PONTIANAK PERIODE 2009-2014**

Ahirul Habib Padilah

NIM : E. 02110059

Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura
Pontianak

E_mail : ahirulhabib_padilah@yahoo.co.id / habibmansyur12@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Periode 2009-2014. Permasalahan yang dihadapi adalah adalah anggota DPRD belum mencapai target yang telah ditetapkan, ini cukup menarik untuk diteliti karena masih banyaknya kendala yang ditemukan dalam penyusunan peraturan daerah Kota Pontianak. Melalui penulisan jurnal ini juga dimaksud, agar kendala yang dihadapi dalam penyusunan peraturan daerah tersebut dapat diatasi dan mendapatkan solusi, sehingga penyusunan peraturan daerah benar-benar merupakan aspirasi masyarakat dan dapat terealisasikan dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Pontianak dalam menyusun peraturan daerah periode 2009-2014 belum mencapai target yang telah ditetapkan meliputi empat faktor yakni faktor tata tertib, faktor mekanisme kerja, faktor kualitas anggota dan tenaga ahli DPRD, dan faktor fasilitas data dan informasi. *Pertama*, faktor tata tertib DPRD kurangnya rasa taat anggota DPRD terhadap peraturan yang telah ada. *Kedua*, faktor mekanisme kerja DPRD banyaknya anggota DPRD yang tidak hadir dalam rapat pembahasan peraturan daerah sehingga menyebabkan tertundanya pembahasan peraturan daerah tersebut. *Ketiga*, faktor faktor kualitas anggota dan tenaga ahli DPRD, dimana anggota DPRD Kota Pontianak dalam menyusun peraturan daerah tidak memiliki tenaga ahli dalam perumusan dan peraturan daerah. *Keempat*, faktor fasilitas data dan informasi yang ada di DPRD, dimana fasilitas yang tersedia cukup lengkap namun kemampuan anggota DPRD dalam menggunakan fasilitas yang ada masih kurang.

Kata Kunci : DPRD, Peraturan Daerah

ABSTRACT

Writing a journal is intended to provide an understanding of the implementation of the legislative function Legislative Council of the City of Pontianak period 2009-2014. The problem faced is the member of parliament is yet to reach the set targets , it is quite interesting to study because there are many problems were found in the preparation of local regulations Pontianak . Through journal writing is also referred to , so that the constraints faced in drafting local regulations can be overcome and get a solution , so drafting local regulations is really a people's aspirations and can be realized in practice . The factors that led to the implementation of the legislative function of Pontianak City Council in drafting local regulations 2009-2014 period has not reached the targets set includes four factors of the order of a factor , a factor working mechanism , the quality factor of Parliament members and experts , and factor data and facilities information . First, the order of Parliament lack of local legislators to obey existing regulations .Second , many factors working mechanism DPRD legislators who did not attend the discussion meeting local regulations that may delay the discussion of the local laws . Third , the quality factors and expert member of Parliament, where legislators Pontianak in drafting local regulations do not have experts in the formulation and local regulations . Fourth , factor data and information facilities that exist in parliament , where the facility available is quite complete but the ability of members of Parliament in using the existing facilities are lacking .

Keywords : Parliament , Local Regulation



A. PENDAHULUAN

Suatu negara dikatakan negara demokrasi apabila pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Proses untuk menciptakan pemerintahan rakyat adalah melalui pemilu untuk menetapkan siapa yang menjadi pemimpin atau wakil dari rakyat. Hal ini seperti ditegaskan oleh Napitupulu (2005:70) yang menyatakan bahwa pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan-kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin negara atau pemimpin pemerintahannya. Hal ini berarti pemerintahan itu dipilih oleh rakyat. Jadi melalui pemilu rakyat memunculkan calon pemimpin pemerintahan sebagai bagian dari mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga Negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintahan.

Ditinjau dari tatanan politik pemilu diadakan dalam rangka menciptakan pemerintahan perwakilan (*representative government*), yakni pemerintahan yang mencerminkan perwakilan dari seluruh kelompok masyarakat sebagaimana makna pemerintah demokrasi, dari, oleh dan untuk rakyat yang menjadi landasan idiil demokrasi. Di Indonesia pemilu dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat, hal ini sesuai dengan sistem demokrasi perwakilan yang di anutnya. Artinya pemilu dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif yang lebih dikenal dengan istilah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa pemilu bermanfaat untuk menegakkan legitimasi penguasa dan pemerintah disamping bermanfaat bagi pembentukan perwakilan rakyat. Hanya saja hasil yang dicapai lebih bersifat formal, karena itu dalam pembangunan politik, perlu dikembangkan memanfaatkan pemilu bagi pembentukan legitimasi kekuasaan dan penentuan wakil rakyat. Keterwakilan politik atau *political representativemenurut* Pitkin (dalam Budiardjo 1996:45) diartikan sebagai terwakilinya kepentingan anggota masyarakat oleh wakil-wakil mereka didalam lembaga-lembaga dan proses politik. Kadar keterwakilan tersebut ditentukan oleh sistem perwakilan politik yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Ditinjau dari konteks dan situasi politik di Indonesia, peran dan fungsi lembaga perwakilan rakyat sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 mencakup tiga komponen utama yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia ini juga berdampak pada Undang-Undang yang mengatur sistem pemerintah daerah dari Undang-Undang No. 5 tahun 1974 dan Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Kemudian Undang-Undang otonomi daerah tersebut disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 membawa perubahan nuansa demokrasi didaerah, yaitu memberikan kewenangan yang besar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia.

Pada era reformasi ini, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan fungsi legislasi DPRD, para anggota DPRD di beri hak prakarsa mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Perda), hak amandemen (mengubah Perda baik secara substansial maupun redaksional), dan hak anggaran termasuk mengajukan RAPBD, mengajukan bentuk dan arah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja, menentukan alokasi anggaran menurut program dan lokasi sesuai pasal 19 ayat 1 huruf *d* sampai *g*. Dipihak lain isu tehnik menyangkut *know how* atau pengetahuan bagaimana melaksanakan, menciptakan, melaporkan, melayani, menegakkan, mengendalikan apa saja yang diputuskan oleh mereka yang mendapat mandat dari rakyat sehingga harus dilaksanakan oleh mereka yang memiliki keahlian. Adapun tata cara pembentukan perda adalah sebagai berikut :

- a. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah;
- b. Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama, dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD;

- c. Rancangan peraturan daerah oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian;
- d. Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah kepada rapat paripurna DPRD;
- e. Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Legislasi Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD;
- f. Dalam rapat paripurna DPRD harus :
 1. Pengusul memberikan penjelasan;
 2. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan, dan;
 3. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- g. Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah berupa :
 1. Persetujuan;
 2. Persetujuan dengan perubahan; atau
 3. Penolakan.
- h. Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi Daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut;
- i. Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah.

Patokan dalam tata tertib DPRD, persiapan rancangan peraturan daerah masyarakat juga berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPRD, yaitu dengan cara memberikan masukan secara tertulis beserta dengan identitas yang lengkap. Kemudian pimpinan DPRD meneruskan masukan dari masyarakat diteruskan kepada alat kelengkapan DPRD yang bertugas menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah.

Masyarakat juga memiliki hak dalam menyampaikan masukan, usulan dalam pembentukan peraturan daerah, namun dengan prosedur yang telah ditetapkan DPRD. Dengan proses setelah rancangan peraturan daerah menjadi sebuah naskah akademik, selanjutnya akan diadakan 2 (dua) jenis sosialisasi di 5 (lima) kelurahan yang ada di Kota Pontianak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan secara bergiliran. Pertama, setelah peraturan daerah menjadi naskah akademik disosialisasikan guna menampung masukan dari masyarakat tentang peraturan daerah yang telah

dirumuskan oleh DPRD, dalam sosialisasi yang pertama ini masih ada kemungkinan peraturan daerah akan berubah dan bertambah sesuai dengan hasil masukan dan usulan masyarakat. kedua, setelah hasil dari sosialisasi menampung aspirasi masyarakat selesai, anggota DPRD mensosialisasikan peraturan daerah yang disahkan kepada masyarakat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Budiardjo (2010:315), badan legislatif atau *legislature* mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu *legislate*, atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering di pakai ialah *assembly* yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah publik). Nama lain lagi adalah *Parliament*, suatu istilah yang menekankan unsur “bicara” (*parler*) dan merundingkan. Sebutan lain yang mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan *People's Representative Body* atau Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi apapun perbedaan dalam namanya dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat.

Menurut Cipto (1995:5), bahwa parlemen dalam istilah teknis biasanya disebut dengan istilah *legislature* yang artinya badan pembuat Undang-Undang atau para pembuat Undang-Undang (*Legislator*) bekerja. Lebih lanjut Cipto (1995:37) menyatakan bahwa parlemen juga diciptakan untuk memenuhi tuntutan masyarakat luas akan sebuah lembaga dengan fungsi strategis pokok yakni menyalurkan dan mencari penyelesaian atas persoalan-persoalan politik serta kenegaraan yang melibatkan sebagian besar masyarakat.

Ada berbagai pendapat dari para ahli mengenai fungsi dari DPRD antara lain: Sanit (1985:204) juga mengemukakan bahwa “memuaskan kehendak masyarakat atau keamanan umum adalah esensi dari fungsi anggota serta badan legislative Itu sendiri. Selaku wakil rakyat dilihat dari fungsinya menurut Pakpahan (1994:18) DPRD mempunyai tugas secara garis besar dapat dibagi tiga yaitu, *legislatif function* (fungsi legislatif), *controlling function* (fungsi kontrol) dan *budgeting function* (fungsi budget atau anggaran). Menurut Marbun (1994:86) fungsi DPRD bila dikelompokkan menjadi fungsi pembuat Undang-Undang dan peraturan daerah, fungsi debat, serta fungsi representasi.

Menurut Budiardjo (2013 : 322), diantara fungsi badan legislatif yang paling penting adalah :

- a. Menentukan kebijakan (*policy*) dan membuat undang-undang. Untuk itu badan legislatif diberi hak inisiatif, untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah dan terutama di bidang *Budget* atau anggaran.
- b. Mengontrol badan Eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan (*scrutiny, oversight*). Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat di beri hak-hak kontrol khusus.

Selain itu Badan Legislatif juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi kontrol dan fungsi legislasi. Fungsi kontrol. Menurut Budiardjo (2013 : 324), dengan semakin berkurangnya pengaruh badan legislatif di bidang legislatif, maka peranannya menonjol di bidang pengawasan dan kontrol. Badan legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktivitas badan eksekutif, agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkannya. Pengawasan dilakukan melalui sidang panitia-panitia legislatif dan melalui hak-hak kontrol yang khusus, seperti hak bertanya, interpelasi, dan sebagainya.

Searah dengan berbagai pendapat ahli diatas, fungsi Badan legislatif DPRD sangat strategis terutama dalam menciptakan suatu masyarakat yang demokrasi. Demokrasi tidak saja diukur dari banyaknya perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat dan pemerintah, tetapi juga implementasinya harus sesuai dengan garis kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu menurut Apter (1985:288) bahwa dalam semua sistem demokrasi, fungsi-fungsi legislatif yang pertama ialah mewakili rakyat, yang kedua membuat Undang-Undang. Hal ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi akan terlaksana dengan baik apabila ada perangkat hukum yang mengatur serta adanya pelaksana yaitu pemerintah beserta semua perangkatnya maupun masyarakat itu sendiri. Selanjutnya pengertian peranan DPRD yang dikemukakan oleh Sanit (1985:252) mengatakan bahwa “peranan DPRD diartikan sebagai aktifitas yang dilakukan oleh berbagai

unsur DPRD seperti anggota, pimpinan fraksi, komisi dan badan kelengkapan DPRD secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama yang dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi badan tersebut”.

Berbagai pemahaman tersebut diatas sangat jelas bahwa fungsi DPRD begitu strategis yaitu sebagai lembaga legislator dengan melakukan fungsi membuat berbagai peraturan daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang melakukan fungsi mewakili rakyatnya. Baik sebagai penampung maupun penyalur aspirasi masyarakat. Dengan demikian para wakil rakyat dituntut untuk menyelaraskan berbagai kehendak atau opini tersebut. Dalam proses perumusan dan pemutusan kebijaksanaan atas dasar pemikiran tersebut tentang usaha DPRD dalam menyelaraskan kehendak atau opini rakyat, menuntut perlunya integritas, kemampuan dan kemandirian anggota DPRD dalam mewujudkan aspirasi masyarakat, karena banyak kehendak individu, kelompok-kelompok kepentingan yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan-kebijakan daerah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya ingin mendeskripsikan atau melukiskan pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak periode 2009-2014, serta berupaya mengetahui faktor-faktor penyebab pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Pontianak belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Penentuan jenis penelitian yang akan digunakan adalah sesuai dengan masalah sifat dan tujuan penelitian. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Menurut Faisal (2002:12) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang didalamnya terdapat upaya :

- a. Mendeskripsikan;
- b. Mencatat;
- c. Analisa, dan;
- d. Menginterpretasikankondisi-kondisisekarangini, termasukberbagaitipepenelitian, sehinggaditemukanhubungan yang mungkindinterjadiantara variable-variabel.

Tempat penelitian ini adalah di Kota Pontianak, dengan pertimbangan dalam pemilihan tempat tersebut adalah bahwasanya di Kota Pontianak anggota legislatif belum sepenuhnya melaksanakan fungsi legislasinya dalam menunjang pembangunan di daerah Kota Pontianak. Sementara anggota legislatif sebagai wakil rakyat tentunya dapat menjembati kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan masyarakat lewat pembangunan dan pembuatan peraturan daerah di Kota Pontianak yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Objek dalam penelitian adalah Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah seluruh anggota legislatif Kota Pontianak dan komponen-komponennya yang terkait langsung dengan Pelaksanaan penyusunan perda. Subjek penelitian ini terdiri dari :

- a. Ketua DPRD Kota Pontianak;
- b. Ketua Komisi;
- c. Ketua Badan Legislasi (Banleg);
- d. Tokoh Politik;
- e. Tokoh Masyarakat.

Teknik pemilihan subjek penelitian digunakan dengan Teknik bertujuan (*purposive*) maksudnya penentuan sumber data diambil kepada orang-orang yang banyak mengetahui permasalahan atas yang terlibat langsung dalam permasalahan yang akan diteliti (Sugiono : 2010:53). Subjek penelitian adalah satu orang Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Pontianak sebagai informan pangkal, 7 anggota DPRD Kota Pontianak sebagai informan pangkal, satu orang Ketua DPRD Kota Pontianak sebagai informan pangkal, satu orang Sekretaris DPRD Kota Pontianak sebagai informan pangkal, dan 2 orang anggota Sekretariat DPRD Kota Pontianak sebagai informan kunci, jadi ada 12 (dua belas) orang yang menjadi informan dalam penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung dan dilakukan secara terbatas, mengenai aktifitas dari subjek yang diteliti dengan didukung oleh alat panduan observasi yaitu catatan-catatan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan pencatatan dilakukan saat pengamatan berlangsung. Peneliti melakukan

pengamatan secara langsung di gedung DPRD Kota Pontianak.

2. Wawancara Mendalam

Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dan mendalam kepada subjek penelitian, guna pengumpulan data primer dengan mengacu kepada suatu panduan wawancara yang sudah dipersiapkan sebelumnya agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data berupa dokumentasi terkait pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Pontianak. Dokumnetasi menurut Soehartono (2002:70), adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen pemerintah yang erat hubungannya dengan materi penelitian dan di dukung oleh alat, arsip-arsip dan dokumen.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka yang menjadi instrumen penelitian ini adalah peneliti itu sendiri maka dari itu sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan persiapan dengan terlebih dahulu memahami metodologi penelitian sehingga penelitian ini dapat dilakukan dengan baik dan proses-proses dalam penelitian dilakukan dengan benar. Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Menurut Sugiyono (2007:59), dalam penelitian kualitatif yang dimaksud instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman (dalam Sartori dan Komariah 2011:203) yang meliputi :

1. Pengumpulan Data

Sebagai konsep dasar-dasar langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data, pertama mengorganisasikan data, data yang terkumpul banyak sekali yang terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, dokumen berupa laporan dan sebagainya. Sementara pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan memberikan kode dan mengkategorikannya.

2. Reduksi Data

Suatu kegiatan, proses penghalusan atau penelitian data yang diperoleh dilapangan tersebut untuk lebih menyederhanakan data yang diperoleh dengan memberi kode, mengklasifikasi, menelusuri tema-tema, membuat gagasan, menulis memo, dan memilah bagian-bagian yang tidak relevan dengan fokus penelitian.

3. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya, yang sering digunakan dalam penyajian data penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif. Berkaitan dengan hal ini peneliti melakukan penyajian data baik dalam bentuk tabel, gambar, maupun dalam teks yang bersifat naratif.

4. Kesimpulan

Merupakan langkah terakhir dari suatu analisis data yang berusaha mencari arti terhadap data yang disajikan dan berusaha menghubungkan data dengan gejala sosial lainnya.

Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:330).

Denzin (dalam Moloeng, 2004), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber yang dipercaya. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang

tentang situasi peneliti dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;

- d. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

D. PEMBAHASAN

D.1 Tata Tertib DPRD Kota Pontianak

Peraturan Tata Tertib DPRD yang merupakan acuan bagi Dewan untuk menjalankan fungsinya, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang telah memberikan kekuasaan untuk membentuk Perda pada DPRD, apalagi dengan penegasan, bahwa inisiatif merupakan hak anggota DPRD bukan hak lembaga DPRD, sehingga dapat memudahkan anggota DPRD untuk mengajukan Raperda.

Dalam hal ini mengajukan raperda merupakan kerja anpokok anggota DPRD Kota Pontianak.

Begitu banyak tata tertib yang ada di DPRD Kota Pontianak, namun dalam pelaksanaannya banyak peraturan tata tertib yang hanya sebagai panduan tanpa dilaksanakan.

Anggota dewan disini, masih banyak yang melanggar apa yang menjadi tata tertib DPRD. Contohnya saja kita lihat jam kerja DPRD ketika berada di gedung ini, kayak banyak yang tidak betah. Masih banyak pelanggaran lain yang dilakukan anggota DPRD, kurangnya koordinasi dan lain sebagainya. Padahal sudah sangat jelas tertera dalam buku panduan tata tertib DPRD.

Tidak mustahil bila banyak pembahasan perda yang belum sesuai target dikarenakan menurunnya rasa taat anggota DPRD pada peraturan yang telah ditetapkan. Banyak anggota DPRD yang tidak betah ikut dalam rapat paripurna, padahal dalam tata tertib DPRD Kota Pontianak sudah sangat jelas diterangkan bahwa rapat paripurna merupakan suatu kewajiban bagi setiap anggota DPRD. Karena didalam rapat paripurna inilah akan disampaikan apa yang akan menjadi Prolegda yang nantinya akan menjadi sebuah perda. Tentu melalui perda inilah anggota DPRD dapat memenuhi janjinya dengan masyarakat yang

telah mengharapkan kebijakan yang pro terhadap rakyat.

D.2 Mekanisme Kerja DPRD

Menurut ketentuan perundang-undangan, setiap anggota DPRD memiliki hak dan kewajiban yang cukup luas dan mempunyai kedudukan terhormat dilindungi pemerintah daerah dan masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa adanya peraturan dan hak serta kewajiban yang hebat dan luas belum menjamin mekanisme kerja demi tercapainya keluaran (*output*) yang memadai, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif dari anggota DPRD.

DPRD pada hakekatnya bertugas untuk membuat rancangan atau aturan tentang perda dan APBD serta mengawasi Walikota dalam melaksanakan perda dan APBD yang telah disepakati. Didalam merancang perda dan APBD, DPRD bekerjasama dengan Walikota atau pemerintahan daerah untuk membuat rancangan yang sesuai dengan kondisi daerah. Setelah dirasakan sesuai maka DPRD memutuskan rancangan tersebut dan hasil dari keputusan tersebut sebagai acuan kerja Walikota atau pemerintah daerah untuk merealisasikan perda dan APBD.

DPRD didalam merancang dan mengawasi kinerja Walikota didalam keorganisasian DPRD ada perangkat yang mendukungnya, yaitu: Fraksi, alat kelengkapan DPRD, dan sekretariat DPRD. Ada 45 orang anggota DPRD yang memenuhi perangkat tersebut, baik fraksi dan kelengkapan DPRD, adapun sekretariat DPRD tidak termasuk anggota DPRD karena sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Sekretariat DPRD ada untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD khususnya pada alat kelengkapan DPRD sedangkan sekretariat DPRD tersebut di pimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang memiliki tugas sebagai berikut; menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis

operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Pimpinan Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan Fraksi adalah wadah berhimpun anggota DPRD, anggota fraksi adalah anggota partai politik yang memperoleh kursi di DPRD. Fraksi memiliki tugas menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi anggota masing-masing fraksinya, Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi, Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para Anggota, Memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD, baik diminta atau tidak diminta. Dengan adanya fraksi maka kepentingan partai politik akan bias terakomodir di DPRD sehingga aspirasi dari masyarakat dapat didengar atau diperjuangkan di DPRD.

Alat kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan. Adapun hal-hal yang mengenai Pembentukan, Susunan, Tugas, Wewenang, penggantian Anggota, dan pembentukan alat kelengkapan lain ditetapkan DPRD dalam rapat paripurna. Alat kelengkapan DPRD tersebut mengatur tata kerjanya sendiri kemudian diajukan dan disetujui oleh Pimpinan DPRD didalam rapat paripurna.

Dalam rapat Paripurna Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD, antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD. Rapat-rapat DPRD bersifat Terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas kesepakatan diantara Pimpinan DPRD tetapi rapat paripurna bersifat terbuka.

Rapat paripurna dianggap sah bila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari atau 25 % jumlah anggota DPRD untuk memutus usul pemberhentian Walikota dan wakil Walikota. Serta sekurang-kurangnya dihadiri $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPRD untuk memilih dan memberhentikan Pimpinan DPRD, untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga bila hadir sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ atau 50 % dari jumlah Anggota DPRD. Rapat dalam pengambilan keputusan ada dua cara, yaitu; dengan

musyawarah untuk mencapai kata mufakat tetapi kalau dengan cara musyawarah tidak berhasil masih bersitegang maka dengan cara pemungutan suara dengan ½ dari jumlah anggota maka pengambilan keputusan dianggap sah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua DPRD Kota Pontianak mengungkapkan bahwa yang menjadi kendala dalam mekanisme kerja DPRD Kota Pontianak sehingga menyebabkan banyaknya kerja yang telah dijadwalkan belum terlaksana adalah banyaknya anggota DPRD yang belum mematuhi apa yang menjadi kewajibannya. Seperti halnya dalam rapat pembahasan dan pengesahan peraturan daerah jumlah anggota DPRD harus hadir adalah 50 %, namun pada kenyataannya apabila yang hadir kurang dari 50 % rapat paripurna walau dihadiri ketua dan wakil ketua DPRD tetap tidak bisa dilaksanakan karena menyalahi aturan suara dalam mengambil keputusan di DPRD. Hal ini tentu berdampak terhadap waktu dalam pembahasan dan pengesahan yang diundur, berdampak semakin lama juga masyarakat merasakan apa yang menjadi harapan mereka.

Pendapat tersebut dibenarkan oleh ketua Badan Legislasi DPRD Kota Pontianak yang menyatakan bahwa, dalam setiap rapat sangat jarang sekali kuota 50 % kehadiran anggota DPRD terpenuhi, sehingga menyebabkan rapat harus diundur. Tentu dalam penetapan jadwal selanjutnya membutuhkan waktu yang lama juga.

D.3 Kualitas Anggota Dan Tenaga Ahli DPRD

D.3.1 Faktor Kemampuan Anggota DPRD

Pemilu tahun 2009 merupakan pemilu yang berlangsung sangat terbuka dan demokratis dibanding dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Sebagai dampak dari pemilu yang demokratis tadi maka wakil yang duduk di DPRD Kota Pontianak merupakan cerminan dari wakil-wakil yang *representatif*. Namun yang menjadi pertanyaan masyarakat apakah *representatif* didukung oleh kemampuan sumber daya yang memadai. Kita sudah sering membaca, mendengar dari berita-berita baik itu melalui media elektronik, maupun koran, hampir diseluruh Indonesia permasalahan sumber daya terjadi di DPRD. Begitu juga halnya dengan lembaga perwakilan DPRD Kota Pontianak, mempunyai persoalan dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Dikarenakan

disini banyak wajah-wajah baru yang masih harus banyak belajar dimana kalau mereka kurang memahami persoalan yang dihadapinya. Maka mereka dapat berkonsultasi dengan tenaga ahli yang telah disiapkan di DPRD.

Peranan DPRD dalam melaksanakan fungsinya jugadipengaruhisaranadanprasarana yang diperlukanunamenujangerperannya DPRD dalam melaksanakan fungsinya. Untuk itu diperlukan adanya fasilitas dan tenaga ahli DPRD guna membantu DPRD dalam menjalankan fungsinya., unamenujangukualitassumberdayamanusiaanggotaDPRD.Berdasarkanhasilwawancardenganrespondenmengungkapkanbahwadalam pembentukanPerda, keberadaantenagaahliiniidiperlukanuntukmemberikanmasukandarisegimuatansuatuRaperda yang dibahasuntukdapatmempertinggibobotkerja DPRD dalam pembentukanPerda.

Berkaitandenganiniidakkalahpentingnyaadanyadana yang tersedia agar DPRD dapat menjalankan fungsinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden melalui informan, diketahui bahwa dana yang ada untuk menunjang kinerja Dewan adalah dana untuk membahas suatu Raperda, seperti biaya operasional pansus. Sedangkan alokasi anggaran untuk merancang suatu Perda oleh DPRD ternyata tidak ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris DPRD Kota Pontianak berkenaan dengan kualitas SDM anggota DPRD Kota Pontianak, memberikan keterangan jika dilihat dari tingkat pendidikan anggota DPRD Kota Pontianak periode 2009-2014 secara keseluruhan dapat dikatakan cukup tinggi;

Kalau tingkat pendidikan DPRD disini rata-rata S1, bahkan ada yang berprofesi sebagai dosen. Namun tetap pendidikan harus dibarengi dengan kualitas skill masing-masing individu lagi bagaimana dalam penguasaan berbagai informasi, serta keahlian dalam bidang tertentu. Tetapi memang mungkin dari segi faktor pengalamanlah yang banyak mempengaruhi kinerja setiap anggota DPRD.

Dari 45 orang anggota DPRD, 46.66 % adalah sarjana Strata satu (S1), 26.66 % adalah sarjana Strata dua (S2) dan 26.66 % lainnya tamatan SLTA sederajat. Namun mengenai kualitas SDM anggota DPRD Kota Pontianak di Badan Legislasi (Banleg) dalam melaksanakan fungsi legislasi melalui program legislasi daerah

masih rendah, baik dalam mengelola data dan informasi yang di dapat dari masyarakat maupun dalam penyusunan Raperda.

Hampir sebagian anggota DPRD yang baru menjadi anggota, dengan langkanya pengalaman mereka mengenai teknik perumusan raperda menyebabkan berbagai kesulitan dalam pembahasan tersebut. Tetapi sebaliknya para anggota lama justru kurang membantu anggota baru untuk memahami cara perumusan raperda, sehingga argumentasi yang diajukan oleh anggota baru ini tidak sesuai dengan tujuan yang dibahas. Persoalan ini biasanya bisa diatasi oleh ketua Pansus yang netral dan tidak memihak kepentingan manapun juga dan kesadaran anggota DPRD Kota Pontianak akan pentingnya musyawarah dan mufakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Banleg DPRD Kota Pontianak, diperoleh keterangan bahwa sebelumnya Pansus sudah memberikan masukan-masukan kepada anggota baru untuk memahami teknik dalam perumusan/pembahasan raperda yang diajukan oleh Eksekutif. Tetapi masih terlihat minimnya pengetahuan anggota baru. Hal tersebut dapat dimaklumi bersama walaupun secara umum tingkat pendidikan anggota DPRD dianggap cukup tinggi. Namun latar belakang pekerjaan sebelum menjadi anggota DPRD Kota Pontianak turut mempengaruhi SDM anggota DPRD Kota Pontianak yang selanjutnya bermuara pada kemampuan melaksanakan fungsi legislasi. Kualitas SDM DPRD Kota Pontianak, tergantung kemampuan anggota dalam mengaplikasikan fungsi legislasinya, misalnya membuat peraturan daerah bersama dengan kepala daerah (Walikota), menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama pemerintah daerah, mengawasi pelaksanaan Undang-Undang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah.

DPRD Kota Pontianak sebagai sebuah lembaga yang memainkan peran penting, dalam konteks SDM pada dasarnya sama dengan organisasi lainnya, baik pemerintahan (birokrasi) maupun organisasi swasta. Bahkan jika dilihat dari tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan DPRD Kota Pontianak, kualitas SDM idealnya harus lebih baik atau dapat dikatakan memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan fungsi DPRD yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.

D.3.2 Faktor Pengalaman

Pengalaman adalah suatu penghayatan akan makna dari setiap problem yang ditemukan dalam pekerjaannya, yang mendorongnya untuk menjadi seorang inovator yang bersedia merubah diri, karena belajar terus menerus dari lingkungannya. Pengalaman tidak sekedar berhenti dalam alam pikirannya, tapi diwujudkan dalam emosi, sikap, perbuatan, pandangan, dan keterampilan. Setiap pengalaman seharusnya, menyumbang sesuatu untuk menyiapkan seseorang pribadi bagi pengalaman berikutnya yang bersifat lebih dalam dan lebih luas dan itulah yang justru merupakan arti pertumbuhan, konstinitas dan rekonstruksi pengalaman. Pengalaman dapat menentukan proses berpikir seseorang, sehingga orang tersebut dapat bertindak benar dan bijaksana.

Berkenaan dengan hal tersebut, seorang anggota DPRD Kota Pontianak mengatakan ;

Disebut berpengalaman jika ia senantiasa menghasilkan karya/pandangan baru dalam bidangnya, senantiasa mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selalu merubah strategi pendekatannya dalam menangani masalah pembangunan, dan senantiasa meningkatkan keterampilan profesionalnya sebagai anggota DPRD Kota Pontianak.

Pendapat itu dibenarkan oleh beberapa informan yang berhasil diwawancarai, diantaranya ketua DPRD Kota Pontianak, memberikan pandangan bahwa pada prinsipnya, pengalaman anggota DPRD secara signifikan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diemban, karena pengalaman tersebut akan menjadi dasar pijakannya dalam menghadapi suatu masalah. Bagaimana seorang anggota DPRD bersikap, bertindak dan melakukan kegiatan merupakan salah satu cara agar keprofesionalismeannya tercapai.

Pengalaman anggota DPRD Kota Pontianak yang pernah duduk dalam lembaga legislatif sebelumnya berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya saat ini sebagai wakil rakyat, paling tidak dia dapat mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada pada periode sebelumnya untuk kemudian berusaha memperbaikinya dengan langkah-langkah yang lebih tepat.

Hasil wawancara dengan ketua Banleg DPRD Kota Pontianak menambahkan, bahwa : pengalaman sebagai anggota DPRD atau

legislatif sangat diperlukan walau tidak ada pembelajaran sebelumnya mengenai legislatif. Dan seorang anggota DPRD atau legislatif tidak perlu lagi belajar bagaimana harus berperan sebagai anggota dewan, karena sudah mendapatkannya secara langsung, paling tidak pada etika, sikap dan pemahamannya terhadap kinerja pemerintah.

Pengalaman anggota DPRD Kota Pontianak dalam organisasi kemasyarakatan sangat penting dan sangat mendukung kemampuan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas legislasi, sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang tokoh politik masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini menyatakan pengalaman anggota DPRD sangat berpengaruh dengan hasil kinerja DPRD nantinya. Anggota DPRD yang sudah berpengalaman akan menunjukkan hasil yang berbeda dengan anggota DPRD yang baru duduk sebagai anggota DPRD Kota Pontianak. Apalagi sebagai anggota DPRD merupakan wakil rakyat harus siap memenuhi kewajibannya yang siap bekerja dua puluh empat jam, apabila anggota DPRD sudah terbiasa maka tidak akan merasa terbebani, namun kalau tidak terbiasa maka akan merasa dibebani dengan amanah ini.

Berdasarkan pernyataan subjek penelitian, dapat diasumsikan bahwa pengalaman merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi kemampuan DPRD Kota Pontianak dalam menjalankan fungsi legislasinya, karena dengan pengalamannya itu, anggota DPRD dapat menggali informasi yang berkualitas, valid, dan dapat memanfaatkan informasi yang ada secara lebih tepat, sehingga dapat melakukan pengambilan kebijakan yang tepat pula. Faktor kedua adalah berapa pentingnya data/informasi, sedangkan faktor pendidikan menempati posisi terakhir karena pengaruhnya terhadap kemampuan DPRD relatif kecil dalam melaksanakan fungsi legislasi.

Pengalaman anggota DPRD Kota Pontianak memang berpengaruh, tetapi bukan segala-galanya, karena anggota DPRD yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi apabila tidak bisa mengerti, memahami, dan tidak dipercaya masyarakat, tidak akan menolong meningkatkan produktivitas DPRD itu sendiri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas DPRD, masalahnya bukan semata-mata pada tingkat pendidikan formal para anggotanya, tetapi terutama pada tingkat pemahamannya kepada rakyat (terhadap

aspirasinya, kebutuhannya, dan masalahnya), tingkat keberanian untuk memperjuangkannya secara proporsional serta memperoleh kepercayaan masyarakat. Faktor kerjasama antara anggota DPRD lama dengan anggota DPRD baru juga berpengaruh dalam penyusunan peraturan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD yang baru menjabat di periode ini mengungkapkan bahwa, memang belum memiliki pengalaman dalam menyusun peraturan daerah, namun berharap anggota DPRD lama mau berbagi pengalaman dalam penyusunan peraturan daerah, namun apa yang diharapkan tidak terpenuhi dikarenakan anggota DPRD lama sangat jarang berbagi pengalaman dalam penyusunan peraturan daerah.

Pendapat ini didasarkan pada beberapa hal, *pertama*, bahwa secara politik memilih anggota DPRD Kota Pontianak adalah hak politik rakyat, sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Rakyat bebas menentukan pilihannya terhadap orang yang dipercayainya, bukan soal kesarjanaannya. Kedua, bahwa dewan dan para anggota merupakan cerminan dari masyarakat, sehingga kualitas dewan dan anggotanya merupakan cerminan dan gambaran dari kualitas masyarakat secara keseluruhan.

D.3.3 Tenaga Ahli DPRD Kota Pontianak

Berdasarkan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2011 tentang peraturan tata tertib DPRD Kota Pontianak dan peraturan Nomor 1 Tahun 2011 tentang kode etik DPRD Kota Pontianak menyatakan bahwa Sistem Pendukung DPRD Kota Pontianak pasal 168 tentang Kelompok Pakar atau Tenaga Ahli DPRD yaitu :

- a. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD dibentuk kelompok pakar atau tenaga ahli;
- b. Kelompok pakar atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota DPRD melalui fraksi dan kemampuan daerah;
- c. Kelompok pakar atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian perundang-undangan DPRD Kota Pontianak mengatakan bahwa ;

Kita memiliki tenaga ahli, namun hanya bagian fraksi yang secara SK ada tertera, namun kalau tenaga ahli bagian pembentukan peraturan daerah kita tidak punya, tetapi disini ada istilah *Publing Hearing* atau tenaga ahli yang sengaja kita undang pada saat pelaksanaan rapat pembahasan perda. Dan tenaga ahli ini kita sesuaikan dengan pembahasan perda, misalnya perda tentang hukum, ya orang akademis bidang hukum yang kita undang seperti dari fakultas hukum universitas tanjungpura dan univertitas-universitas yang ada di Pontianak, begitu juga alnya dengan pembahasan perda tentang sosial, pasti orang sosial yang kita undang.

Tenaga ahli sangat dibutuhkan untuk memberikan masukan terhadap peraturan daerah yang telah dirumuskan oleh anggota Dewan, berdasarkan hasil masukan dari tenaga ahli yang berasal dari akademisi Universitas yang ada di Kota Pontianak nantinya menjadi bekal anggota dewan dalam pembahasan perda dengan Walikota atau badan Eksekutif. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan ketua bagian perundang-undangan DPRD Kota Pontianak mengatakan bahwa mereka tidak memiliki tenaga ahli tetap dikarenakan terbentur dengan masalah anggaran.

Anggaran DPRD tidak akan cukup untuk membayar terus menerus tenaga ahli, maka dari itu kita punya inisiatif hanya mengundang tenaga ahli pada saat pembahasan peraturan daerah, mengingat peran tenaga ahli sangat dibutuhkan dalam pembentukan produk hukum daerah atau peraturan daerah sebelum di bahas dengan badan eksekutif dan di sahkan menjadi peraturan daerah.

Sumbangsih tenaga ahli dalam pembentukan sebuah perda sangat diharapkan, karena sebuah perda yang dirumuskan belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan. Menurut ketua bagian perundang-undangan, tenaga ahli juga bisa dikatakan mewakili masyarakat, karena masukan dari mereka selalu independent dan mewakili masyarakat.

D.4 Faktor Penguasaan Data dan Informasi

Penguasaan data dan informasi yakni tersedianya data/informasi yang diperlukan oleh anggota DPRD Kota Pontianak dalam membahas berbagai masalah dengan mitra

kerjanya. Ada beberapa ketersediaan data/informasi, antara lain adalah : bertambahnya alternatif-alternatif dan pendekatan-pendekatan baru guna pemecahan masalah-masalah dan guna mengurangi timbulnya masalah-masalah serupa dimasa mendatang, semakin lebarnya landasan ilmu pengetahuan guna keperluan pemecahan masalah-masalah dan meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan seluruh sektor dan seluruh kegiatan. Data adalah segala sesuatu baik berupa angka, tulisan, gambar dan lain-lain apapun bentuknya yang disampaikan oleh seseorang atau oleh lembaga/badan/organisasi yang dapat memberikan manfaat bagi pengambilan suatu keputusan. Informasi yang salah bisa menyesatkan, kita bisa salah dalam mengambil sikap, salah dalam menganalisis sehingga salah pula dalam mengambil keputusan. Memang, informasi, langsung atau tidak langsung, mempengaruhi hidup kita, mewarnai carapandang kita, cara berpikir dan cara bertindak. Hal yang sangat menarik dalam penelitian ini adalah terlambatnya anggota legislatif dalam memperoleh data/informasi yang diperlukan dibandingkan dengan pihak eksekutif.

Berbicara mengenai informasi, tidak pernah ada informasi yang bersifat netral. Suatu informasi selaludiciptakan berkaitan dengan konteks pola pikir tertentu untuk melayani kebutuhan-kebutuhan, baik yang bersifat nasional, organisasi, maupun kebutuhan personal/pribadi. Karena itu perumusan informasi dengan tujuan analisis dan diseminasi, tidak lepas dari pemahaman atau konteks terciptanya suatu informasi. Informasi tidak bisa dikatakan baik atau buruk. Penilaian seperti itu hanya dibuat oleh pemakai informasi yang banyak bergantung pada pengetahuan dan pola pandang diri masing-masing.

Dalam mencari data, anggota Dewan banyak melakukan berbagai cara dan model. Terlihat dari hasil wawancara dengan Ketua DPRD Kota Pontianak, cara yang sering dipakai untuk menggali informasi dari masyarakat antara lain : *Pertama*, melalui pendekatan dengan Walikota atau Pemerintah Daerah. *Kedua*, anggota Dewan melalui fraksinya masing-masing terjun langsung ke daerah yang diwakilinya atau daerah pilihna masing-masing, untuk mengetahui masih adakah masalah-masalah yang belum tertampung, selanjutnya masalah tersebut di kaji dan *digodok* oleh fraksi, setelah itu baru masuk tahap pertimbangan

mana yang didahulukan dan mana yang ditangguhkan baru dimatangkan dalam komisi.

Berdasarkan hasil observasi, kualitas data/informasi di DPRD Kota Pontianak masih rendah/kurang berkualitas dalam artian banyak informasi yang masih mentah dan perlu diolah kembali dengan membuat perbandingan dari berbagai sumber informasi lain. Ketua Banleg Kota Pontianak yang berhasil diwawancara, menyatakan memang informasi yang didapatkan dari masyarakat sudah cukup banyak, namun belum dikaji secara mendalam dan belum tentu memiliki kualitas, maka perlu diadakan *Cross Check* kembali kepada sumber informasi yang lain, sehingga didapatkan informasi yang berkualitas.

Validitas data dan informasi yang dimaksud disini adalah apakah data dan informasi yang diperoleh anggota DPRD Kota Pontianak telah benar-benar sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, karena informasi yang tepat untuk mencari informasi yang tepat pula, akan menentukan sebuah keputusan yang tepat. Informasi yang ada selama ini berdasarkan pengamatan dilapangan, dirasakan belum relevan dan belum memiliki validitas yang tinggi terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga seringkali anggota DPRD tertentu mendapatkannya bukan dari DPRD tetapi dari jalur informal/pribadi, dan tidak semua anggota DPRD memilikinya, tergantung dari kualitas SDM anggota Dewan dan kemauan untuk menggali informasi yang valid.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

E.1 Kesimpulan

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Pontianak dalam penyusunan Raperda Kota Pontianak, meliputi :

1. Jika dilihat dari Faktor Tata Tertib DPRD Kota Pontianak tidak mustahil bila banyak pembahasan perda yang belum sesuai target dikarenakan menurunnya rasa taat anggota DPRD pada peraturan yang telah ditetapkan. Banyak anggota DPRD yang tidak betah ikut dalam rapat paripurna, padahal dalam tata tertib DPRD Kota Pontianak sudah sangat jelas diterangkan bahwa rapat paripurna merupakan suatu kewajiban bagi setiap anggota DPRD. Karena didalam rapat paripurna inilah akan disampaikan apa yang akan menjadi Prolegda yang nantinya akan menjadi sebuah perda. Tentu melalui perda inilah anggota DPRD dapat memenuhi janjinya dengan masyarakat yang telah

mengharapkan kebijakan yang pro terhadap rakyat.

Dalam rapat paripurna pembahasan dan pengesahan perda kehadiran anggota DPRD sangat berpengaruh terhadap jalannya rapat. Rapat akan berjalan dan terlaksana apabila kehadiran anggota DPRD memenuhi kuota 50% dari jumlah anggota DPRD yang ada, apabila kehadiran kurang dari 50% maka rapat tidak dapat terlaksana karena menyalahi aturan yang ada dalam tata tertib DPRD Kota Pontianak. Maka dari itu rasa tanggungjawab dan rasa taat setiap anggota DPRD sangat dibutuhkan guna terlaksananya program-program yang ada di DPRD.

2. Mekanisme Rapat masih sangat lemahnya kualitas anggota DPRD dalam rapat paripurna, sehingga menyebabkan banyaknya perda yang telah ditargetkan belum disetujui, ditetapkan. Padahal melalui perda ini yang nantinya akan berdampak kepada masyarakat, melalui perda juga anggota DPRD bisa menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga jembatan antara masyarakat dan anggota DPRD tersalurkan. Dalam mekanisme kerja DPRD permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya rasa taat dan tanggungjawab anggota DPRD dalam mematuhi dan memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam sebuah rapat, seringkali anggota DPRD tidak hadir, padahal kehadirannya diharapkan memberikan kontribusi dalam rapat tersebut, guna mencapai apa yang menjadi tujuan DPRD.

Jadwal rapat yang disusun dalam persiapan rapat anggota DPRD disusun secara sepihak, tanpa adanya diskusi dan musyawarah dengan anggota DPRD, hal ini tentu mempengaruhi tingkat kehadiran setiap anggota DPRD. Jadwal yang ada seharusnya dikoordinasikan dengan semua komisi, fraksi dan semua anggota DPRD, agar jumlah yang hadir rapat akan meningkat.

3. Faktor kualitas anggota DPRD yang mencakup Faktor pengalaman yang dimiliki anggota DPRD Kota Pontianak berpengaruh terhadap penyusunan Raperda. Karena anggota DPRD yang baru belum pernah mempunyai pengalaman sebagai anggota Dewan sebelumnya, sedangkan untuk menyesuaikan diri perlu waktu satu hingga

dua tahun. Di samping itu kapasitas kemampuan masing-masing anggota DPRD berbeda-beda. Karena itu, dukungan dan bantuan dari anggota DPRD lama sangat membantu anggota DPRD baru dalam membuat perda. Namun bila dilihat di DPRD Kota Pontianak banyak anggota DPRD lama yang kurang berkomunikasi dan koordinasi dengan anggota DPRD baru, tentu hal ini berdampak terhadap perda yang dihasilkan sehingga ada kemungkinan bila hal ini terus terjadi maka kinerja DPRD akan jalan ditempat bahkan terjadi penurunan dari tahun ke tahun.

4. Penguasaan data dan informasi di DPRD Kota Pontianak belum memberikan dukungan yang maksimal, sehingga banyak permasalahan yang membutuhkan solusi kebijakan yang tidak diserap oleh anggota DPRD. Hal tersebut menjadi kendala dalam melaksanakan fungsi legislasi seperti kurangnya dukungan data dan informasi yang valid. alat yang mendukung dalam mendapatkan informasi di DPRD cukup tersedia, adanya WIFI dan komputer disetiap ruang kerja komisi dan fraksi seharusnya sangat mendukung, namun apabila tanpa didukung kemampuan anggota DPRD dalam mengakses maka alat tersebut tidak akan dapat berfungsi.

E.2 Saran

1. Mengingat tugas dan kewajiban anggota DPRD semuanya tercantum dalam sebuah tata tertib DPRD, maka anggota DPRD harus mentaati dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Dan apabila ada anggota DPRD yang secara terus menerus tidak taat maka harus diberi sanksi berupa teguran bahkan pemberhentian sebagai anggota DPRD Kota Pontianak.
2. Mekanisme kerja DPRD agar lebih diperjelas dan dipertegas dengan adanya jadwal rapat, kunjungan kerja dan kegiatan-kegiatan DPRD yang menyangkut semua anggota agar dapat dikoordinasikan serta dibicarakan lebih baik lagi. Karena banyak jadwal rapat yang disusun namun tidak berdasarkan hasil diskusi dan persetujuan dari anggota DPRD, ini tentu akan berdampak pada kehadiran anggota DPRD.
3. Anggota DPRD baru lebih responsif terhadap lingkungan barunya, guna

meningkatkan hasil kerja DPRD yang lebih baik lagi. Dan anggota DPRD lama agar bisa saling berbagi dengan anggota DPRD baru agar dalam penyusunan perda dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

4. Anggota DPRD harus memiliki kualitas dengan mengikuti perkembangan yang terjadi diluar lingkungan DPRD, baik skala daerah, provinsi, Nasional maupun Internasional. Tentu harus didukung kemampuan dalam mengakses internet. Perlu di adakan pelatihan dalam menguasai internet, agar dalam menggali informasi, mencari informasi, mendapatkan informasi dan membagikan informasi dapat dilakukan bukan hanya dengan tatap muka dan terjun langsung ke masyarakat, dengan cara demikian akan lebih maksimal hasil kinerja DPRD.

F. REFERENSI

- Apter, David, E. 1985. *Pengantar Analisa Politik*. Jakarta. Rajawali Press
- Budiardjo, Mariam. 1996. *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Cipto, Bambang. 1995. *DPR Dalam Era Pemerintahan Modern Industri*. Jakarta : Raja Grafika Persada
- Faisal, sanapiah. 2002. *Format-Format Penelitian sosial*. Jakarta: CV. Rajawali
- Irmawan, Riswandha. 2003. *Faktor-Faktor yang menghambat Usaha Optimalisasi Peran DPR RI Dalam Fungsi Legislatif Sistem Politik Indonesia*. Jakarta : Rajawali
- Marbun, B. N. 1994. *DPRD, Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan*. Edisi Revisi Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- _____. 2005. *DPRD dan Otonomi Daerah, Setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Moleong, J. Lexy. 2004. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Masyhuri, M. Zainuddin. 2008. *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung : Refika Aditama

- Napitupulu, Paimin, 2005. *Peran dan Pertanggungjawaban DPR : Kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta*. Bandung. Alumni
- Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung. Transito
- Pakpahan, Muchtar. 1994. *DPR RI Semasa Orde Baru*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Riduwan. 2010. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan Dan Peneliti Pemula*. Bandung. Alfabeta
- Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Politik Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

<http://lib.unnes.ac.id/8971/>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2013.

Sumber Dokumen Pemerintah

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. *Tentang Pemerintahan Daerah*. Bandung : Citra Umbara
- Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. *Tentang Peraturan Daerah*. Bandung : Citra Umbara
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. *Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah*. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Sumber Tesis

- Dalyudi. 2009. "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembuatan Perda Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi". Program Pascasarjana Universitas Tanjungpura. Pontianak.
- Tony Kurniadi. 2013. "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat". Program Pascasarjana Universitas Tanjungpura. Pontianak.

Sumber Internet

- Marfian Rifki. 2010. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus.

Ahirul Habib Padilah

Ilmu Politik FISIP Universitas Tanjungpura

**PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK PERIODE 2009-2014**


Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Ahirul Habib Padilah

NIM E. 02110059

Ketua Prodi Ilmu Politik

Tanggal disahkan



Ori Fahriansyah, S. IP., M. Si
NIP. 1969 112220 1212 1002

12-05-2014